

Konsep Dan Teori Good Corporate Governance Pada PT. Bank Syariah Indonesia

Muhammad Iqbal¹, Erlina Erlina², Fadhila Audi Ubay³, Muhammad Alwan Atha⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹moehammadiqbaldoely78@gmail.com, ²erlinaritonga866@gmail.com,

³fadhilaaudiubay@gmail.com, ⁴mhdalwanatha@gmail.com

Abstract

This research discusses the concepts and theories of good corporate governance applied at PT. Indonesian Sharia Bank. This article reviews the importance of implementing the principles of good corporate governance in the sharia banking industry, with a focus on PT. Indonesian Sharia Bank. In this article, the author explains the concepts and theories of good corporate governance and their relevance to PT. Indonesian Sharia Bank. The author also discusses how PT. Bank Syariah Indonesia applies the principles of good corporate governance in its operations. This article also reviews the benefits obtained by PT. Bank Syariah Indonesia through the implementation of good corporate governance. In this research, the author used a descriptive-analytical method by collecting data through literature studies and analysis of PT's corporate governance policies and practices. Indonesian Sharia Bank. The research results show that the implementation of good corporate governance at PT. Bank Syariah Indonesia has had a positive impact on company performance and the trust of shareholders and customers. The conclusion of this article discusses the concepts and theories of good corporate governance and their application at PT. Indonesian Sharia Bank. Implementation of good corporate governance at PT. Bank Syariah Indonesia provides benefits in improving company performance and shareholder and customer trust.

Keywords: Concept, Good Corporate Governance, Bank Syariah Indonesia

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang konsep dan teori tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yang diterapkan di PT. Bank Syariah Indonesia. Artikel ini mengulas pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam industri perbankan syariah, dengan fokus pada PT. Bank Syariah Indonesia. Dalam artikel ini, penulis menjelaskan konsep dan teori good corporate governance serta relevansinya dengan PT. Bank Syariah Indonesia. Penulis juga membahas bagaimana PT. Bank Syariah Indonesia menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam operasionalnya. Artikel ini juga mengulas manfaat yang diperoleh oleh PT. Bank Syariah Indonesia melalui penerapan good corporate governance. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan mengumpulkan data melalui studi literatur dan analisis terhadap kebijakan dan praktik tata kelola perusahaan PT. Bank Syariah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan good corporate governance di PT. Bank Syariah Indonesia memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan dan kepercayaan pemegang saham serta nasabah. Kesimpulan artikel ini membahas konsep dan teori good corporate governance serta penerapannya di PT. Bank Syariah Indonesia. Penerapan good corporate governance di PT. Bank Syariah Indonesia memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan kepercayaan pemegang saham serta nasabah.

Kata Kunci: Konsep, Good Corporate Governance, Bank Syariah Indonesia

PENDAHULUAN

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan fondasi utama dalam menjalankan usaha untuk memaksimalkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dan menjaga

keberlangsungan usaha. Oleh karenanya BSI secara terus-menerus berupaya untuk meningkatkan sistem dan praktik tata kelola agar tetap dapat bertanggung jawab, transparan, dan berlaku adil. BSI berkomitmen untuk menguatkan dan meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG diseluruh aspek kegiatan usaha. Bank secara berkala melakukan review dan penyesuaian terhadap kebijakan tata kelola sebagai salah satu wujud komitmen peningkatan kualitas penerapan tata kelola di seluruh lini organisasi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi referensi dalam dari berbagai pemangku kepentingan.pengambilan keputusan, optimalisasi kinerja, menghindari konflik kepentingan, keterbukaaninformasi serta peningkatan akuntabilitas. Dalam mencapai visi dan misinya, BSI mengimplementasi prinsip-prinsip tersebut untuk meningkatkan nilai dan menjaga kepercayaan

Pelaksanaan GCG di BSI didasari oleh Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS 2010 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. BSI secara rutin melakukan self assessment pada setiap semester dan tahunan, untuk mengukur tata kelola yang meliputi struktur, proses dan hasil. Penilaian self assessment tersebut dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BSI juga menerapkan POJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan Good Corporate Governance (GCG) terintegrasi, BSI telah melaksanakan tata kelola yang bersifat konsolidasi dengan entitas utama (PT Bank Mandiri (Persero)Tbk) yang meliputi Kepatuhan Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi,dan Internal Audit Terintegrasi

Dengan menerapkan sistem *good corporate governance* dalam lembaga keuangan perbankan syariah diharapkan dapat dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atau nasabah melalui beberapa tujuan diantaranya mampu meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan. Dengan tata kelola yang baik juga diharapkan mampu meningkatkan letigimasi perbankan syariah adil, terbuka dan dapat di pertanggung jawabkan, serta mampu melindungi hak dan kewajiban para nasabah. Dari penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan cara melihat langsung ke lapangan konsep dan teori *good corporate governance* yang

diterapkan oleh salah satu bank syariah yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI).

KERANGKA TEORI

Good Corporate Governance

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 8/4/PBI/2006, pengertian GCG Perbankan adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Sedangkan untuk bank syariah, pengertian dan peraturannya ditetapkan melalui PBI Nomor 11/33/PBI/2009, yang mencakup Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dasar-dasar inilah yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan juga tanggung jawab yang diemban oleh Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite beserta satuan kerja sebuah lembaga bank.

Cadbury Committee (1992) mendefinisikan GCG sebagai sebuah sistem yang menjadi pengatur hubungan antara pihak yang memiliki hak dan kewajiban atas perusahaan dan perusahaan itu sendiri.

Agoes (2011) mendefinisikan GCG sebagai sistem tata kelola yang bersifat transparan dan mengatur peran direksi, pemegang saham, dan jenis stakeholders lainnya. Proses tersebut dilakukan atas tindakan pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut Cadbury Committee of United Kingdom (1922), GCG adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Muh. Effendi (2009) dalam bukunya *The Power of Good Corporate Governance*, mendefinisikan GCG sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa GCG adalah seperangkat peraturan yang mengatur, mengelola, dan mengawasi hubungan antara para pengelola

perusahaan dengan stakeholders dalam suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Perbankan Syariah

Bank Syariah adalah sistem perbankan yang pelaksanaannya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Bank Syariah beroperasi dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Beberapa pengertian Bank Syariah menurut para ahli di bidang perbankan antara lain:

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Tujuan Bank Syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dengan meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Menurut Liputan6.com, Bank Syariah adalah sistem perbankan yang pelaksanaannya didasarkan pada syariat Islam. Bank Syariah mengikuti prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, zalim, dan obyek yang haram.

Menurut Antonio dkk, Bank Syariah minimal memiliki lima prinsip dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, kehati-hatian, dan tidak mengandung unsur riba.

Dari pengertian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, dengan tujuan untuk mencapai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam kegiatan usahanya

Keberadaan *Corporate Governance* Dalam Industri Perbankan Syariah

Keberadaan *Corporate Governance* memiliki implikasi luas dan kritical terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pertama, menyediakan insentif dan ukuran penilaian kinerja di dalam mencapai kesuksesan Perbankan tersebut. Kedua, menyediakan mekanisme untuk penilaian akuntabilitas dan transparansi dalam menjain bahwa peningkatan kesejahteraan, sebagai dampak dari peningkatan nilai perusahaan, telah didistribusikan

secara merata dan dapat dipertanggungjawabkan. Signifikansi peranan *Corporate Governance* untuk kestabilan dan kesejahteraan masyarakat. (Niki:2016)

Governance pada lembaga keuangan, khususnya bank memiliki keunikan tersendiri di bandingkan dengan governance pada lembaga keuangan non-bank. Hal ini disebabkan oleh kehadiran deposan sebagai suatu kelompok stakeholders yang kepentingannya harus diakomodir dan dijaga. Namun, keberadaan kelompok deposa pada Perbankan konvensional tidaklah terlalu banyak mempengaruhi struktur goverannce bank. Alasannya adalah: pertama, secara akad bank telah menetapkan jaminan untuk membayar penuh simpanan nasabah; kedua, penerapan skema penjaminan baik oleh lembaga penjamin simpanan maupun pemerintah; ketiga, penerapan secara ketat sejumlah rambu-rambu dalam bentuk ketentuan kehati-hatian perbankan oleh otoritas pengawasan perbankan. Faktor-faktor inilah yang melindungi kepentingan nasabah deposa terhadap kepentingan stakeholders lainnya dalam bank, sehingga mengurangi desakan perlunya struktur goveranance yang khusus untuk melindungi kepentingan para deposa bank. (Khotibul:2016)

Jadi pada saat ini agar bank syariah dapat berkembang secara baik dengan cara menerapkan *Good Corporate Governance* di dalam suatu institusi syariah. tapi dengan hanya menggunakan nama perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah dapat secara otomatis menjamin mengimplimentasikan *Good Corporate Governance* dalam lembaganya. Pada salah satu studi penelitian tentang pelaksanaan *Corporate Governance* yang dilakukan oleh IRTI di perbankan syariah bahwa dapat dikatakan penerapan tata kelola perusahaan atau bank tersebut masih terjadi kendala. Sehingga solusi yang harus dilakukan adalah lembaga keuangan syariah di dunia Muslim harus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah tetapi apabila kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain.

Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Bank Syariah Indonesia

Menurut Faozan (2013) pada penelitiannya bahwa perbankan merupakan lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, sehingga dalam membangun kepercayaan pada masyarakat dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah terhadap kinerja perbankan diperlukan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang biasa disebut dengan *Good Corporate Governance*. Menurut teori agensi, pada suatu perusahaan ada pemisah antara pihak yang memiliki dana atau *principal* dan pihak pengelola dana atau agen. Dari

konsep ini menyimpulkan bahwa pihak pengelola dana lebih mengetahui kondisi yang ada diperusahaan dibandingkan dengan pihak pemilik dana, hal tersebut terjadi karena pihak pemilik dana hanya menyetorkan dana ke perusahaan tanpa ikut serta dalam mengelola dana tersebut. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan diantara kedua pihak yang disebabkan oleh pihak pengelola dana dalam menyampaikan informasi tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari perusahaan. Sehingga dengan adanya *Good Corporate Governance* diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam teori agensi (Hisamuddin & Tirta, 2012).

Pelaksanaan GCG di BSI didasari oleh Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS 2010 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. BSI secara rutin melakukan self assessment pada setiap semester dan tahunan, untuk mengukur tata kelola yang meliputi struktur, proses dan hasil. Penilaian self assessment tersebut dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan mengumpulkan data melalui studi literatur dan analisis terhadap kebijakan dan praktik tata kelola perusahaan PT. Bank Syariah Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder menjadi sumber utama dalam penelitian ini dengan metode pengumpulan data melalui dua pendekatan, yaitu library research dan penelusuran internet. Literatur yang menjadi fokus penelitian ini adalah jurnal-jurnal serta artikel yang berkaitan langsung dengan Good Corporate Governance (GCG). Penggunaan internet dalam mengumpulkan data memfasilitasi peneliti untuk mengakses beragam informasi dari berbagai periode waktu. Ketersediaan data yang komprehensif dari tahun-tahun sebelumnya menjadi salah satu keunggulan internet searching, memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi dengan cepat dan lengkap. Dalam proses pencarian di internet, peneliti dapat menggunakan berbagai metode seperti searching, browsing, atau downloading untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Good Corporate Governance adalah prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta cerminan dunia usaha yang beretika. Pengenalan tata kelola perusahaan di Bank Syariah Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hal ini BSI Spirit merupakan landasan spiritual dan moral untuk mewujudkan visi dan misi BSI yang dicapai melalui pengabdian dan kepatuhan. Itu menjadi semangat itu dasar pengelolaan, operasional dan bisnis BSI. Dengan komitmen yang besar BSI selalu berusaha untuk konsisten dalam implementasinya dan meningkatkan implementasinya tata kelola perusahaan yang baik. Berikut ini adalah hasil Keputusan agenda yang di dapatkan dari website BSI secara langsung:

Agenda

Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Keputusan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PwC Global Network), dengan opini “menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material” sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00014/2.1025/Au.1/07/0222-1/1/I/2022 Tanggal 19 Januari 2022.

KESIMPULAN

Good Corporate Governance (GCG) adalah konsep yang penting dalam dunia perbankan, termasuk PT. Bank Syariah Indonesia. GCG melibatkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik untuk memastikan perusahaan beroperasi secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan.

PT. Bank Syariah Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap penerapan GCG. Bank ini mengakui pentingnya menjaga integritas, etika, dan kepatuhan dalam menjalankan operasionalnya.

Dalam penelitian, penulis melakukan kajian pustaka terkait konsep dan teori GCG yang relevan dengan PT. Bank Syariah Indonesia. Hal ini membantu dalam memahami prinsip-prinsip GCG yang dapat diterapkan dalam konteks perbankan syariah. Penelitian ini juga membahas bagaimana PT. Bank Syariah Indonesia menerapkan konsep dan teori GCG dalam praktiknya. Dalam hal ini, bank tersebut mungkin telah mengadopsi berbagai mekanisme dan kebijakan yang mendukung tata kelola yang baik.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa PT. Bank Syariah Indonesia telah berupaya menerapkan konsep dan teori GCG dalam operasionalnya. Namun, untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, diperlukan penelitian lebih lanjut yang melibatkan analisis data dan studi kasus yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Azis, M. T. (2018). Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau Dari Maqasyid Syariah. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2808>
- Al-Gifari, M., Handoko, L. H., & Yani, E. A. (2015). Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 47–66.
- Baidhani. (2013). *The Effects of Corporate Governance on Bank Performance : Evidence from the Arabian Peninsula* Ahmed Mohsen Al-Baidhani CPA , MBA , PhD Candidate Putra Business School , Universiti Putra Malaysia, (January), 1–31.
- Hisamuddin, N., & Tirta, M. Y. K. (2012). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 2(2), 109–138.

<https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jauj.v10i2.1254>

Indra Surya dan Ivan Yustivanda, Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006

Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata, Good Corporate Governance Pada Bank (Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Melaksanakannya, PT. Hikayat Dunia, Bandung, 2007

Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia, Edisi kedua, Ray Indonesia, Jakarta, 2006

Niki Lukviarman, Corporate Governance, (Solo:PT.Era Adicitra Intermedia,2016) Muh Arief Effendi, The Power of Good Corporate Governance:Teori dan Implementasi, (Jakarta:Salemba Empat,2009